



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR *009* /KPTS/ 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Budaya pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
2. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;

3. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
4. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
5. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
6. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan; dan
7. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Kelompok Budaya Pemerintahan bertanggung jawab kepada Inspektur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Januari 2024

INSPEKTUR,



SAPTOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 009 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
PEMERINTAHAN PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Inspektur	
2	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah	
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum	
4.	Anggota	<div>1. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;</div> <div>2. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;</div> <div>3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Investigasi;</div> <div>4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Sarana dan Prasarana;</div> <div>5. Kepala Subbagian Umum</div> <div>6. Kepala Subbagian Perencanaan</div> <div>7. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan</div> <div>8. Auditor;</div> <div>9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah</div>	<div>29 (dua puluh sembilan) orang</div> <div>5 (lima) orang</div>

INSPEKTUR,


SAPTOYO